



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Melalui undang-undang ini, industri atau perusahaan wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

Apabila dikaji perjalanan pembangunan di Indonesia, titik berat pembangunan adalah di bidang ekonomi, dengan maksud apabila pembangunan ekonomi berhasil, maka akan berakibat kepada bidang-bidang

pembangunan lainnya.<sup>1</sup> Sedangkan berkembangnya perekonomian dalam suatu negara sangat ditunjang oleh kemajuan yang dialami oleh suatu perusahaan yang ada di negara tersebut, oleh karena itu organisasi dalam sebuah perusahaan merupakan komponen yang sangat menunjang untuk tercapainya visi dan misi perusahaan dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai persaingan, baik ditingkat lokal maupun global.<sup>2</sup>

Industri dan korporasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.<sup>3</sup> Sebenarnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak era tahun 1950-1960-an, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Indonesia adalah menarik sebanyak mungkin investasi, khususnya asing masuk ke Indonesia.

Penanaman investasi pada akhirnya juga memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif baik bagi iklim investasi di pusat maupun daerah.

---

<sup>1</sup>Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 53.

<sup>2</sup>Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: Refika Adi Tama, 2006), h. 1.

<sup>3</sup>Chairil N. Siregar, *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 285.

Namun yang ada pada realitanya penanaman investasi ini cenderung pada akibat adanya pencemaran dan perusakan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat disekitar perusahaan beroperasi. Sehingga yang ada masyarakat setempat kurang menikmati manfaat dari kegiatan investasi di sekitar mereka bertempat tinggal.

Berdasarkan pada Undang-undang No, 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Dasar hukum ini yang dijadikan sebagai payung hukum untuk memaksimalkan manfaat kegiatan investasi bagi masyarakat.

Selain Undang-undang diatas Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan amanah konstitusi, tepat pada Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Sedangkan berdasarkan pada Pasal 22 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa semua kegiatan dan usaha yang berdampak pada lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sebagai sarana preventif dalam upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Selain itu juga ada prinsip yang

menyatakan bahwa kelestarian yang berkelanjutan, dimana dalam melakukan kegiatan usaha atau eksploitasi atas daya yang ada para pelaku usaha juga harus mampu mengakomodir keeksistensian lingkungan hidup sebagai satu kesatuan yang patut untuk dipertahankan. Karena pembangunan yang ada tidak hanya untuk generasi pada saat ini tetapi juga generasi yang akan datang.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia memang belum seperti yang diharapkan, meski beberapa undang-undang telah mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebenarnya tanggung jawab perusahaan tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang berkaitan dengan segala aspek yang menunjang berhasilnya perusahaan tersebut. Tanggung jawab sosial dunia usaha telah menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sendiri berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan (kemitraan). Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, pembangunan pemerintah, memperkuat investasi dunia usaha, serta semakin kuatnya jaringan kemitraan, antara masyarakat, pemerintah, dengan dunia usaha.<sup>4</sup>

Pro kontra terhadap pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan pada prinsipnya lebih pada upaya perlindungan kepentingan masing-masing pihak.

Pada satu sisi pembentuk undang-undang berargumen bahwa tanggung jawab

---

<sup>4</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Sosial Responsibility*, (Bandung: In-Trans Publishing, 2008), h. 15.

sosial perusahaan wajib dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan sumber daya alam, mengingat dampak sosial dan lingkungan atas operasional perusahaan sangat besar.

Jika kita cermati, dalam dunia bisnis banyak sekali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Penyimpangan ini terjadi entah oleh karena mereka tidak mengetahui tentang peraturannya atau karena mereka tidak lagi patuh pada peraturan baik agama maupun pada perundangan yang berlaku. Pengelolaan lingkungan hidup oleh pabrik karet di Jember ini bisa dikatakan belum terlaksana dengan baik. Karena pelaksanaan CSR di PTPN XII Kebun-Mumbul di Jember ini belum terstruktur dengan sistematis, padahal dalam peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah diatur mengenai wajibnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Pelaksanaan CSR harus dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Sedangkan di dalam ajaran Islam pun manusia di haruskan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا  
 إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*<sup>5</sup>

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan konsep maqashid syariah sebagai dasar ajaran Islam untuk melaksanakan CSR dengan baik. Konsep maqashid syariah yang digunakan yaitu menurut Yusuf Qardhawi. Maqashid syariah menurut Yusuf Qardhawi yaitu berdasarkan madrasah moderat yang menurut beliau madrasah ini percaya bahwa hukum-hukum syariat ada *illat* dan hikmahnya. *Illat* tersebut ada untuk menjaga kemaslahatan manusia. Sehingga dalam memahami maqashid syariah yaitu dengan cara menggabungkan teks-teks partikular dan maksud-maksud global serta memahami yang partikular dalam bingkai yang global.<sup>6</sup>

Landasan ilmiah dan pemikiran, serta ciri dan karakteristik madrasah ini memiliki dampak yang jelas dalam ijtihad dan sikapnya yang moderat terhadap berbagai permasalahan fiqh dan pemikiran. Baik menyangkut pribadi, keluarga, sosial, ekonomi, politik, dan dunia.

Integrasi bagaimana sebenarnya syariat Islam mengatur ranah bisnis sangat diharapkan agar para pelaku bisnis bisa lebih berinstrospeksi diri, sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam syariat terdapat konsep maqashid syariah. Dengan konsep tersebut, maka para pelaku bisnis

---

<sup>5</sup> QS: Al-a'raf ayat 56

<sup>6</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 144.

diharapkan juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan lingkungan, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji pelaksanaan CSR terhadap lingkungan hidup pada PTPN XII Kebun-Mumbul Mumbulsari, Jember perspektif maqashid syariah. Dengan harapan peneliti dapat mendapat solusi dari permasalahan tersebut sehingga perusahaan dapat melakukan usahanya sesuai dengan etika bisnis yang tepat dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

#### **B. Batasan Masalah**

Maqashid syariah dalam hal ini menggunakan maqashid syariah menurut ulama kontemporer Yusuf Qardhawi.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember perspektif maqashid syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember perspektif maqashid syariah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah yang berkaitan dengan hukum lingkungan.
  - b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PTPN XII terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.
  - c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif mengenai hukum, khususnya mengenai pelaksanaan CSR yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangan.
  - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang CSR.
  - c. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh, khususnya di bidang tanggung jawab sosial perusahaan.



## F. Definisi Operasional

### 1. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3, adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab sosial juga dapat diartikan sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Dari pasal dan uraian pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa CSR berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus berdasarkan keputusannya tidak semata-mata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.

### 2. Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

---

<sup>7</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Corporate Social Responsibility*, (Harvindo: Jakarta, 2008), h. 161.

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pentingnya pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk tetap menjaga kualitas dari lingkungan hidup itu sendiri. Karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

### 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>8</sup>

### 4. Maqashid Syariah

Prinsip dasar ajaran Islam berpusat pada prinsip tauhid yang akan berbuah pada etika Islam sehingga mampu mewujudkan tujuan syariat (maqashid syariah), yaitu memelihara iman (*faith*), hidup (*life*), nalar (*intellect*), keturunan (*posterity*), dan kekayaan (*wealth*). Dengan konsep ini, menurut Umar Chapra, berkeyakinan bahwa sistem ekonomi dapat dibangun

---

<sup>8</sup> Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 2.

sejak awal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*wealth or capital*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.<sup>9</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember Perspektif maqashid syariah. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR perspektif maqashid syariah. Teori-teori lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisa data. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 7-8.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai obyek dan metode yang digunakan. Adapun faktor penelitiannya adalah memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab yaitu hasil pengumpulan data serta analisis dan pembahasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.